



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage : dpmptsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpm_ptsp@sultraprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 037/dpm-ptsp/xii/2019**

**TENTANG PERSETUJUAN IZIN
OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) ISLAM TERPADU
NUR SYAMZAM KABUPATEN KOLAKA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka perluasan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan, Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Terpadu Nur Syamzam Kabupaten Kolaka;
 - bahwa surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421.3/6424/DPK tanggal 16 Oktober 2019 menerangkan bahwa sesuai hasil kajian kelayakan serta verifikasi lapangan atas perkembangan SMAS Islam Terpadu Nur Syamzam Kabupaten Kolaka dapat dinyatakan layak;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Terpadu Nur Syamzam Kabupaten Kolaka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421.3/6424/DPK tanggal 16 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA ISLAM TERPADU NUR SYAMZAM KABUPATEN KOLAKA

Kesatu

: Memberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Nur Syamzam Kabupaten Kolaka sebagai Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020.

Kedua

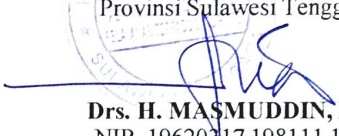
: Seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Nur Syamzam

Kabupaten Kolaka wajib dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.

- Ketiga : Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan Kurikulum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Biaya Operasional yang dibutuhkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Nur Syamzam Kabupaten Kolaka dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Islam Nur Syamzam Kabupaten Kolaka sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Pengelola Sekolah Menengah Atas Swasta Islam Terpadu Nur Syamzam Kabupaten Kolaka, bertanggungjawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 5 - 12 - 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,


Drs. H. MASMUDDIN, M.Si.
NIP. 19620317 198111 1 001

Tembusan; Disampaikan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Dinas P dan K Prov. Sultra di Kendari;
8. Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
9. Pertinggal.